



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR: 18 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Tabalong ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tabalong.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965. Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756.);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah.....

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10) ;
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02) .

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabalong
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
6. Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Tabalong tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong berpedoman pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 20-09-2010

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'BUPATI TABALONG' at the top and 'TABALONG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia, with the text 'REPUBLIC OF INDONESIA' and 'KABUPATEN TABALONG' around it. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

BUPATI TABALONG

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 2010

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'REKORDEK' at the top, 'SEKRETARIS DAERAH' in the middle, and 'KABUPATEN TABALONG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a central emblem of a Garuda, the national symbol of Indonesia, with the text 'REPUBLIC OF INDONESIA' and 'KABUPATEN TABALONG' around it. A handwritten signature in black ink is written over the seal.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG

Drs. H. ABDEL FADILLAH, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2010 NOMOR ; 19.A